



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 30/Pid.B/2023/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : RISKY UMAR MA'RUF ALS. AUP;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tgl. Lahir : 18 tahun/11 April 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sepangkur Besar, Desa Sabutan, Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : AHMAD AINUR ROFIK ALS. ROFIK;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tgl. Lahir : 18 tahun/2 Januari 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Masjid, Desa Saobi, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 14 November 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 30/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 30 Januari 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2023/PN Smp tanggal 30 Januari 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. RISKY UMAR MA'RUF ALS. AUP dan Terdakwa II. AHMAD AINUR ROFIK ALS. ROFIK terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke.4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. RISKY UMAR MA'RUF ALS. AUP dan Terdakwa II. AHMAD AINUR ROFIK ALS. ROFIK masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - Sebuah tas gendong warna merah kombinasi biru merk PERFECTO, 1 (satu) pres rokok Surya 12, 2 (dua) pres rokok Marlboro hitam dan pada plastik pembungkus rokok Marlboro hitam terdapat tulisan spidol hitam angka 245 untuk perkara Terdakwa Herman Junaedi als. Man Als. Erlin.
4. Terdakwa agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Smp



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I. RISKY UMAR MA'RUF ALS. AUP dan Terdakwa II. AHMAD AINUR ROFIK ALS. ROFIK serta Rafi Ahmad Als. Rafi (melarikan diri dan belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira Jam : 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Toko milik saksi Rafiatun als. Hj. Rupik Dusun Masjid Desa Saobi Kec. Kangayan Kab. Sumenep, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumenep, mengambil barang sesuatu berupa : Rokok Surya 12, Marlboro dan uang, yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki dengan melawan hukum, dilakukan oleh dua bersama-sama atau lebih. Perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira Jam : 23.00 Wib Terdakwa : I. RISKY UMAR MA'RUF ALS. AUP dan Terdakwa II. AHMAD AINUR ROFIK ALS. ROFIK sedang berada di warung saksi Herman Junaedi Als. Man Als. Erlin. Selanjutnya Terdakwa I. RISKY UMAR MA'RUF ALS. AUP dan Terdakwa II. AHMAD AINUR ROFIK ALS. ROFIK serta Rafi Ahmad Als. Rafi (melarikan diri dan belum tertangkap) berjalan kaki menuju kerumah saksi Rafiatun als. Hj. Rupik untuk melakukan pencurian dan sesampainya ditoko milik saksi Rafiatun als. Hj. Rupik Dusun Masjid Desa Saobi Kec. Kangayan, Terdakwa II. AHMAD AINUR ROFIK ALS. ROFIK dan Rafi Ahmad Als. Rafi melihat dan masuk melalui lubang tembok gudang disebelah timur menuju ke toko tersebut sedangkan Terdakwa I. RISKY UMAR MA'RUF ALS. AUP ada diluar untuk mengawasi sekitarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tak lama kemudian Terdakwa II. AHMAD dan AHMAD AINUR dan RAFI AHMAD als RAFI keluar dari lubang tembok sambil membawa tas gendong warna merah yang sudah berisi : 2 pres rokok surya 12, 3 pres rokok Marlboro merah, rokok Marlboro sebanyak 5 pres dan uang sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin dari saksi Rafiatun als. Hj. Rupik.

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira Jam : 07.00 Wib Terdakwa I. RISKY UMAR MA'RUF ALS. AUP dan Terdakwa II. AHMAD AINUR ROFIK ALS. ROFIK serta Rafi Ahmad Als. Rafi juga melakukan pencurian di Toko milik saksi Rafiatun als. Hj. Rupik dan mengambilnya barang berupa : rokok surya 12 sebanyak 1 pres, rokok Marlboro warna hitam sebanyak 3 pres, rokok Marlboro merah sebanyak 3 pres dan uang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira Jam : 07.00 Wib rokok Surya 12 sebanyak 2 pres, rokok Marlboro hitam sebanyak 3 pres, Marlboro warna merah sebanyak 3 pres dan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Bahwa hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I. RISKY UMAR MA'RUF ALS. AUP dan Terdakwa II. AHMAD AINUR ROFIK ALS. ROFIK serta Rafi Ahmad Als. Rafi diserahkan kepada saksi Herman Junaedi als. Man Als. Erlin.

Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut saksi Rafiatun als. Hj. Rupik mengalami kerugian keseluruhan kurang lebih Rp.8.725.000 (delapan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Akhirnya Terdakwa ditangkap beserta barang buktinya.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke. 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rafiatun Alias Hj. Rupik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir di persidangan karena saksi mengalami kehilangan barang;
 - Bahwa barang yang hilang berupa rokok tidak tahu berapa banyak dan uang sekitar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui barangnya ada yang hilang pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022, sekira pukul 08.00 WIB di dalam toko milik saksi, di Dusun Masjid, Desa Saobi, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa kejadian kedua pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 2022, sekira pukul 07.00 WIB di dalam toko milik saksi di Dusun Masjid, Desa Saobi, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa kejadian ketiga pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022, sekira pukul 07.00 WIB di dalam toko milik saksi di Dusun Masjid, Desa Saobi, Kecamatan Kangayan, Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa yang telah mengambil barang saksi yang berada di toko saksi yaitu Herman, Ahmad Ainur Rofik dan Riszky Umar Ma'ruf;
 - Bahwa pada saat kejadian ternyata gembok atau kunci pintu toko dirusak melakukan pengecekan ke dalam toko ternyata telah kehilangan uang dan rokok di dalam toko;
 - Bahwa saksi mengetahui ketiga Terdakwa yang mengambil dari ibu ernawati lalu saksi temukan rokok-rokok saksi di ibu ernawati;
 - Bahwa yang menjual rokok itu ke ibu ernawati yaitu Herman;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. Ernawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan peristiwa pencurian;
 - Bahwa barang yang hilang berupa rokok dengan uang, Marlboro hitam sebanyak 5 (lima) pres, rokok Surya sebanyak 2 (dua) pres dan Marlboro merah sebanyak 3 (tiga) pres dan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa kejadian di toko saksi sendiri;
 - Bahwa pada saat kejadian ada jendela yang rusak;
 - Bahwa saksi tahu ketiga Terdakwa yang mengambil barang milik saksi pada saat Herman menjual rokok ke saksi dan itu ada tandanya ada bantrolnya lalu saksi melapor polisi;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil barang-barang yang ada di toko saksi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Toko milik saksi Rafiatun alias Hj. Rupik Dusun Masjid Desa Saobi Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa 1 Risky Umar Ma'ruf Als. Aup, Terdakwa 2 Ahmad Ainur Rofik Als. Rofik dan Rafi Ahmad alias Rafi (melarikan diri dan belum tertangkap) telah ditangkap karena mengambil barang berupa Rokok Surya 12, Marlboro dan sejumlah uang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sedang berada di warung saksi Herman Junaedi Als. Man Als. Erlin, kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Rafi Ahmad Als. Rafi (melarikan diri dan belum tertangkap) berjalan kaki menuju ke toko saksi Rafiatun als. Hj. Rupik sesampainya di toko tersebut, Terdakwa 2 dan Rafi Ahmad Als. Rafi melihat dan masuk melalui lubang tembok gudang disebelah timur menuju ke toko tersebut sedangkan Terdakwa 1 ada diluar untuk mengawasi sekitarnya, tidak lama kemudian Terdakwa 2 dan Rafi Ahmad Als Rafi keluar dari lubang tembok dengan membawa tas gendong warna merah yang sudah berisi : 2 (dua) pres rokok surya 12, 3 (tiga) pres rokok Marlboro merah, rokok Marlboro sebanyak 5 pres dan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 serta Rafi Ahmad Als. Rafi mengambil lagi barang berupa : rokok surya 12 sebanyak 1 pres, rokok Marlboro warna hitam sebanyak 3 pres, rokok Marlboro merah sebanyak 3 pres dan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIB, berhasil mengambil kembali rokok Surya 12 sebanyak 2 pres, rokok Marlboro hitam sebanyak 3 pres, rokok Marlboro warna merah sebanyak 3 pres dan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 serta Rafi Ahmad Als. Rafi diserahkan kepada saksi Herman Junaedi Als. Man Als. Erlin;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2023/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang dan sejumlah uang tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebuah tas gendong warna merah kombinasi biru merk PERFECTO;
2. 1 (satu) pres rokok Surya 12;
3. 2 (dua) pres rokok Marlboro hitam dan pada plastik pembungkus rokok Marlboro hitam terdapat tulisan spidol hitam angka 245;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Toko milik saksi Rafiatun alias Hj. Rupik Dusun Masjid Desa Saobi Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa 1 Risky Umar Ma'ruf Als. Aup, Terdakwa 2 Ahmad Ainur Rofik Als. Rofik dan Rafi Ahmad alias Rafi (melarikan diri dan belum tertangkap) telah ditangkap karena mengambil barang berupa Rokok Surya 12, Marlboro dan sejumlah uang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sedang berada di warung saksi Herman Junaedi Als. Man Als. Erlin, kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Rafi Ahmad Als. Rafi (melarikan diri dan belum tertangkap) berjalan kaki menuju ke toko saksi Rafiatun als. Hj. Rupik sesampainya di toko tersebut, Terdakwa 2 dan Rafi Ahmad Als. Rafi melihat dan masuk melalui lubang tembok gudang disebelah timur menuju ke toko tersebut sedangkan Terdakwa 1 ada diluar untuk mengawasi sekitarnya, tidak lama kemudian Terdakwa 2 dan Rafi Ahmad Als Rafi keluar dari lubang tembok dengan membawa tas gendong warna merah yang sudah berisi : 2 (dua) pres rokok surya 12, 3 (tiga) pres rokok Marlboro merah, rokok Marlboro sebanyak 5 pres dan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 serta Rafi Ahmad Als. Rafi mengambil lagi barang berupa: rokok surya 12 sebanyak 1 pres, rokok Marlboro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam sebanyak 3 pres, rokok Marlboro merah sebanyak 3 pres dan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIB, berhasil mengambil kembali rokok Surya 12 sebanyak 2 pres, rokok Marlboro hitam sebanyak 3 pres, rokok Marlboro warna merah sebanyak 3 pres dan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 serta Rafi Ahmad Als. Rafi diserahkan kepada saksi Herman Junaedi Als. Man Als. Erlin;

Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang dan sejumlah uang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki;
5. Secara melawan hukum;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa 1. Risky Umar Ma'ruf Als. Aup dan Terdakwa 2. Ahmad Ainur Rofik Als. Rofik ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya lalu dibenarkan oleh Para Terdakwa ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Para Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan tidak terjadi salah orang yang dijadikan Terdakwa (*error in persona*), selain itu selama proses



pemeriksaan di persidangan diketahui Para Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental serta tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan diketahui pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Toko milik saksi Rafiatun alias Hj. Rupik Dusun Masjid Desa Saobi Kecamatan Kangayan Kabupaten Sumenep, Terdakwa 1 Risky Umar Ma'ruf Als. Aup, Terdakwa 2 Ahmad Ainur Rofik Als. Rofik dan Rafi Ahmad alias Rafi (melarikan diri dan belum tertangkap) telah ditangkap karena mengambil barang berupa Rokok Surya 12, Marlboro dan sejumlah uang yang awalnya pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 sedang berada di warung saksi Herman Junaedi Als. Man Als. Erlin, kemudian Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Rafi Ahmad Als. Rafi (melarikan diri dan belum tertangkap) berjalan kaki menuju ke toko saksi Rafiatun als. Hj. Rupik sesampainya di toko tersebut, Terdakwa 2 dan Rafi Ahmad Als. Rafi melihat dan masuk melalui lubang tembok gudang disebelah timur menuju ke toko tersebut sedangkan Terdakwa 1 ada diluar untuk mengawasi sekitarnya, tidak lama kemudian Terdakwa 2 dan Rafi Ahmad Als Rafi keluar dari lubang tembok dengan membawa tas gendong warna merah yang sudah berisi : 2 (dua) pres rokok surya 12, 3 (tiga) pres rokok Marlboro merah, rokok Marlboro sebanyak 5 pres dan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 serta Rafi Ahmad Als. Rafi mengambil lagi barang berupa : rokok surya 12 sebanyak 1 pres,



rokok Marlboro warna hitam sebanyak 3 pres, rokok Marlboro merah sebanyak 3 pres dan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 07.00 WIB, berhasil mengambil kembali rokok Surya 12 sebanyak 2 pres, rokok Marlboro hitam sebanyak 3 pres, rokok Marlboro warna merah sebanyak 3 pres dan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa hasil pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 serta Rafi Ahmad Als. Rafi diserahkan kepada saksi Herman Junaedi Als. Man Als. Erlin;

Menimbang, bahwa telah nyata berpindahnya keberadaan dan penguasaan barang tersebut dari pemiliknya kepada Para Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya serta barang-barang dan sejumlah uang tersebut memiliki nilai ekonomis dan memberikan keuntungan, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain merupakan unsur yang menitikberatkan kepada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, diketahui bahwa sebuah tas gendong warna merah kombinasi biru merk PERFECTO, 1 (satu) pres rokok Surya 12, 2 (dua) pres rokok Marlboro hitam dan pada plastik pembungkus rokok Marlboro hitam terdapat tulisan spidol hitam angka 245 bukan milik Para Terdakwa namun setelah diambil oleh Para Terdakwa penguasaan barang-barang tersebut menjadi beralih kepada Para Terdakwa sedangkan Para Terdakwa bukanlah pemilik yang sebenarnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain juga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama "unsur maksud" (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua "unsur memiliki", dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil, dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, maksud Para Terdakwa mengambil sebuah tas gendong warna merah kombinasi biru merk PERFECTO, 1 (satu) pres rokok Surya 12, 2 (dua) pres rokok Marlboro hitam dan pada plastik pembungkus rokok Marlboro hitam terdapat tulisan spidol hitam angka 245 tersebut untuk dimiliki, dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan si pelaku yang mengambil barang tersebut, apakah si pelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah si pelaku mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, dalam hal Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut di atas tanpa adanya ijin ataupun sepengetahuan dari pemiliknya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, dalam hal mengambil barang-barang tersebut di atas dilakukan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 serta Rafi Ahmad Als. Rafi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini juga telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa sebuah tas gendong warna merah kombinasi biru merk PERFECTO, 1 (satu) pres rokok Surya 12, 2 (dua) pres rokok Marlboro hitam dan pada plastik pembungkus rokok Marlboro hitam terdapat tulisan spidol hitam angka 245 yang masih diperlukan dan dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Herman Junaedi Alias Man Alias Erlin maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Herman Junaedi Alias Man Alias Erlin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesal atas segala perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. RISKY UMAR MA'RUF Alias AUP dan Terdakwa 2. AHMAD AINUR ROFIK Alias ROFIK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah tas gendong warna merah kombinasi biru merk PERFECTO;
 - 1 (satu) pres rokok Surya 12;
 - 2 (dua) pres rokok Marlboro hitam dan pada plastik pembungkus rokok Marlboro hitam terdapat tulisan spidol hitam angka 245;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Herman Junaedi Alias Man Alias Erlin;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, oleh Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anjar Kumboro, S.H., M.H., dan Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang elektronik terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasan Basri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh R. Teddy Roomius, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anjar Kumboro, S.H., M.H.

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Hasan Basri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)